

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 0021.1/HK.01.01/K.SU-17/8/2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN PENGAWASAN TERKAIT NETRALITAS,ASN,TNI, DAN
POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR,WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan terkait Netralitas,ASN,TNI, dan Polri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Pengawasan terkait Netralitas,ASN,TNI, dan Polri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 271/PP.01.01/K.SU/09/2024 Tentang Instruksi Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN,TNI, dan Polri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PENGAWASAN TERKAIT NETRALITAS,ASN,TNI, DAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI;**
- KEDUA :** Membentuk pengawasan terkait Netralitas,Asn,TNI,Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KETIGA :** Masa Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil Pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KELIMA :** Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Netralitas ASN, Polri, TNI Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : 26 Agustus 2024

KETUA,



PANGGABEAN, S.H,M

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Nomor : 0021.1/HK.01.01/K.SU-17/8/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

**DAFTAR NAMA TIM FASILITASI NETRALITAS ASN,POLRI,TNI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PILKADA TAHUN 2024**

- **PENGARAH** : PANGGABEAN, S.H, M.H
- **PENANGGUNG JAWAB** : ADEK HOTMA RIVAI HARAHAHAP,S.H
- **KETUA** : AHMAD RAJEN HASIBUAN, S.Kep, Ners
- **SEKRETARIS** : EFRIDAR HADISYAHPUTRA HASIBUAN, S.E, M.M
- **ANGGOTA**
 - 1. BKSDM MUHAMMAD YAN RIVAI LUBIS.S.Sos, M.SP
 - 2. KESBANGPOL ALI SYAFRI, S.E
 - 3. KODIM MAYOR INF TAKBIR S,Pd
 - 4. PABUNG IKHSAN HUDAYA DALIMUNTHER
 - 5. WAKAPOLRES RAPI PINAKRI,S.H, S.IK, M.H
 - 6. KASIPROPAM RIJANTO TRIHARJANTO,S.H (AJUN KOMISARIS POLISI)
 - 7. KASMAN S. S.Pd
 - 8. ISMAIL HASIBUAN, S.Sos
 - 9. MARIA ULFA TANJUNG
 - 10.NETTY JUANA

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : 26 Agustus 2024

KETUA,

PANGGABEAN, S.H,M.H